

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
MEMBERHENTIKAN HAKIM KONSTITUSI
SEBELUM HABIS MASA JABATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DITTO RIZKY PRATAMA
NPM : 1906200299



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempeduli soal in agar dambukan
mobar dan tanggapi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DITTO RIZKY PRATAMA
NPM : 1906200299
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam
Memberhentikan Hakim Konstitusi Sebelum Habis Masa
Jabatan
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28/6/2023	Penyerahan skripsi	[Signature]
30/6/2023	Perbaikan tata penulisan	[Signature]
5/7/2023	Sinkronisasi rumusan masalah & pembahasan	[Signature]
7/7/2023	Perbaikan tinjauan pustaka	[Signature]
12/7/2023	Perbaikan Catatan kaki	[Signature]
16/7/2023	Perbaikan margin penulisan	[Signature]
24/7/2023	Tambahan Hukum ad hoc ^{PK} _{putusan}	[Signature]
23/7/2023	Perbaikan Pembahasan dan tambah tanggapan	[Signature]
27/7/2023	Perbaikan sistem penulisan	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hi)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjadi surat ini agar disebutkan
nanti dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DITTO RIZKY PRATAMA
NPM : 1906200299
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Memberhentikan Hakim Konstitusi Sebelum Habis Masa Jabatan

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 28 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN: 011066201

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DITTO RIZKY PRATAMA
NPM : 1906200299
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALAM MEMBERHENTIKAN HAKIM KOSNTITUSI
SEBELUM HABIS MASA JABATAN


PENDAFTARAN : 12 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN : 011066201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPIPT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DITTO RIZKY PRATAMA
NPM : 1906200299
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
MEBERHENTIKAN HAKIM KONSTITUSI SEBELUM HABIS
MASA JABATAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Benito Asdhie Kodyat MS, S.H., M.H

1. 

2. Faisal Riza, S.H., M.H

2. 

3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ditto Rizky Pratama
NPM : 1906200299
Program : Strata - 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALAM MEMBERHENTIKAN HAKIM
KONTITUSI SEBELUMHABIS MASA JABATAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Agustus 2023

Saya yang Menyatakan



DITTO RIZKY PRATAMA
NPM.1906200299

ABSTRAK

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALAM MEMBERHENTIKAN HAKIM KONSTITUSI
SEBELUM HABIS MASA JABATAN
DITTO RIZKY PRATAMA
NPM :1906200299**

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Mahkamah Konstitusi hanya sebatas mengajukan 3 calon Hakim Konstitusi, dengan kata lain dewan perwakilan rakyat tidak berhak mengusulan atau melakukan penukaran terhadap hakim konstitusi pada saat masa jabatan sedang berlangsung, Tindakan Dewan Perwakilan rakyat mampu membatasi kekuasaan peradilan yang berkemerdekaan. Kehakiman Sebagaimana yang telah di jelaskan Pasal 24 ayat (1) Undang- undang Dasar 1945, kekuasaan peradilan merupakan tonggak penjurur keadilan yang menciptakan bangsa sebagai negara hukum. Penelitian ini untuk mengetahui sampai dimana kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Memberhentikan Hakim Konstitusi Sebelum Habis Masa Jabatan.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*) dan kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan/mencopot Hakim Konstitusi sebelum habis masa jabatan tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral hukum. Keputusan tersebut lebih terlihat pada upaya lembaga legislatif untuk mengintervensi lembaga kehakiman. Alasan Dewan Perwakilan Rakyat memecat salah satu mantan hakim Mahkamah Konstitusi yang mampu dianganalogikan sebagai perusahaan dan direksi merupakan alasan politis bukan alasan yang bisa diterima secara hukum. Lebih jauh lagi, kebijakan tersebut menurunkan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*. Hal tersebut dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari yang sangat mungkin, apa yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini akan diikuti oleh lembaga lain yang punya wewenang “mengusulkan” hakim Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Kewenangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Memberhentikan Hakim, Masa Jabatan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama dan yang paling utama saya ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih dan Maha Penyayang dan atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEMBERHENTIKAN HAKIM KONSTITUSI SEBELUM HABIS MASA JABATAN”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan saya ucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan kemudahan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan dan menjadi kebanggan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Ayahanda Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Ibunda Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan hormat saya kepada Bapak Assoc Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan

penyempitan dan ketulusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Bapak Andryan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian HTN-HAN atas bantuan dan motivasi yang diberikan kepada saya.

Terima kasih yang sangat istimewa saya ucapkan kepada kedua orangtua saya, Ambril Sani. S.T.(Papa), Rismawati (Mama) Ilyanis Tanjung, AMK (bunda) dan kepada Fatimah Soleha (Adik), Rizky Ainun Maftuhah, S.S., M.Si dan Gusti Nadia Mahadinda (Support System Terbaik) Serta Keluarga Besar RM. Takana Juo yang telah menyemangati saya dalam proses mengerjakan skripsi.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Komunitas Penulis Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPH FH UMSU), Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat UMSU (HMI MPO UMSU), sebagai tempat perjuangan dan proses saya di dalam organisasi. Serta Sahabat seperjuangan Harmansyah S.H., Vika Ratu Salsabila S.H., Siti Khaliza S.H., Arif Rahman Fadillah S.H., Aditya Oktarianda S.H., Bima Abdi S.H, Sagu Alan Dani S.H., Faisal Ansari S.H., Donni Affandy Hutasoit S.H., T.Aqsal Fahri S.H., dan seluruh sahabat-sahabat perjuangan lainnya yang tidak bisa saya ucapkan satu per satu.

Akhir kata saya memohon maaf atas segala kesalahan perkataan ataupun tindakan saya tidak berkenan di dalam hati saudara dan saudari sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semoga kita semua dalam menjalani kehidupan dituntun dan diberikan perlindungan oleh Allah SWT, Aamiin.

Nuuun, Wal Qolami wa ma Yashthuruun

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan	15
B. Dewan Perwakilan Rakyat.....	18
C. Pemberhentian Hakim Konstitusi Sebelum Habis Masa Jabatan	25

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pengisian Jabatan Hakim Kostitusi Menurut Undang – Undang Dasar Tahun 1945	40
1. Kekuasaan Hakim Konstitusi.....	40
2. Pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia	44
B. Mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi berdasar Undang- Undang Dasar Tahun 1945	54

C. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Memberhentikan Hakim Konstitusi	62
1. Kewenangan dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat.....	62
2. Pemberhentian Hakim Konstitusi pada saat Masa Jabatan Sedang Berlangsung diluar dari kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat.....	64

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi dari tahun 2003 sampai dengan 2023	36
-----------	--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Tahapan Seleksi dan Pengangkatan Hakim Konstitusi 40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya, Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai (*the guardian of the constitution*).¹

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga yang ada setelah adanya amendemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan; Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, ditengah kelemahan konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 (empat)

¹Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 7.

kewenangan dan satu kewajiban, adapun kewenangan tersebut yaitu: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²

Melihat fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi yang begitu besar dan mulia, maka tentu pengisian hakim Mahkamah konstitusi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang hukum tata negara dan konstitusi, serta memiliki integritas yang sangat kuat. Hakim sebagai pelaku utama badan peradilan, maka peran hakim memerlukan tanggung jawab yang sangat tinggi, sehingga putusan hakim dapat dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada masyarakat dan vertical kepada tuhan yang maha esa³. Secara Yuridis, proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi telah jelas di atur dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana ketentuan Undang Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam pasal 4 yang di jelaskan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 Hakim Konstitusi yang di tetapkan dengan Keputusan Presiden. Proses pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi ditentukan dalam pasal 18 yang menyebutkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Masing-masing 3 (tiga) Oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) oleh Dewan Perwakilan Rakyat 3 (tiga) orang oleh Presiden.

²Jimly Asshiddiqie dalam Titik Triwulan Tutik, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen Undang Undang Dasar Tahun 1945* Kencana : Jakarta, hlm. 221.

³Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.43.

Presiden yang dimaksud adanya cerminan 3 (tiga) sentrum kekuasaan sebagaimana teori trias politika.⁴

Pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 juga dijelaskan bahwasannya hakim dibedakan menjadi 3 Unsur yaitu Hakim Karir dan Hakim Non Karir, Hakim pengadilan dan Hakim Ad Hoc, Pada Pasal 6B Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berisi di ayat 1 dan 2 yaitu *Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang berasal dari hakim karier” adalah calon hakim agung yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung. Sementara Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang juga berasal dari nonkarier” adalah calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan.*⁵ sementara yang dimaksud dengan Hakim Ad Hoc sesuai ketentuan dengan PERPRES (Peraturan Presiden) Nomor 5 Tahun 2013 yang tertuang didalam Bab 1 (satu) Pasal 1 Hakim Ad Hoc adalah hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dan pengangkatannya diatur dalam undang-undang.⁶ Dengan sistem seleksi dan pengangkatan yang sangat ketat tentu mekanisme pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi juga membutuhkan alasan yang tepat juga ditentukan dengan ketentuan undang undang yang berlaku pada masa saat pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.

⁴Rahmad teguh Santoso, 2021, “Proses seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan model kedepan”. Jurnal konstitusi. Vol.18 No.2 Hal. 244.

⁵Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

⁶Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

Fenomena Pemberhentian prof. Aswanto yaitu Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat masih menjadi Sorotan Publik. Sebab, proses pemberhentian dilakukan pada saat masa jabatannya sebagai hakim konstitusi masih berlangsung. Mekanisme dalam pemberhentian hakim konstitusi seharusnya merujuk pada pasal 23 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “ Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: Meninggal dunia, Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, telah berusia 70 (Tujuh Puluh) Tahun, Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Dan Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila: Dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam pidana penjara, Melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibanya selama 5 (lima) kali berturut – turut tanpa alasan yang sah”.

Lembaga legislatif itu keliru saat menafsirkan surat dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Penting untuk disampaikan, surat yang dikirimkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu substansinya terbatas pada konfirmasi atau sekadar pemberitahuan dampak dari Putusan Nomor 96/PUU-XIII/2020. Adapun putusan itu mengubah periodisasi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi, yakni, tidak lagi merujuk pada siklus lima tahunan, melainkan merujuk pada pembatasan usia.

Alih-alih memahaminya, Dewan Perwakilan Rakyat justru berakrobat dengan memanfaatkan surat itu sebagai dasar memberhentikan hakim konstitusi. Dari kutipaan diatas didalam sistem ketatanegaraan yang bertanggungjawab atas amat rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi lembaga legislatif meberhentikan hakim MK dengan tanpa prosedural merupakan penyelewengan tanggung jawab yang diamanatkan oleh rakyat. Maka dari itu DPR keliru menginterprestasikan surat putusan Nomor 96/PUU-XIII/2020. Maka itu Surat An-Nisa' menjelaskan tentang amanat yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ

أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Artiya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (Qs An-Nisa’ ayat 58)

Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat juga melanggar ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yaitu menjamin eksistensi kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman, Makna dari kemerdekaan tentu harus di tafsirkan bebas dari kepentingan elit politik dari seluruh jabatan kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif, dalam fenomena saat ini Dewan Perwakilan Rakyat terlihat jelas bahwa Undang Undang Dasar 1945 tidak lagi dijadikan patokan dalam

mengambil suatu kebijakan melainkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat ini kental dengan nuansa politik terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Sebab, alasan diberhentikannya prof. Aswanto karena menganulir Undang Undang yang dikerjakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu prof. Aswanto yang mana merupakan hakim konstitusi usulan lembaga legislatif itu diberhentikan. Alasan ini terlihat absurd, menyesatkan, dan memperlihatkan sikap kenakan-kanakan. Penting untuk ketahui, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah sangat tegas mengatakan bahwa hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Jadi, dalam aturan itu tidak ada kewajiban bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk menuruti atau membenarkan semua produk perundang-undangan, baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Kalau sudah seperti ini, Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi lembaga yang memenuhi kepentingan politik penguasa. Akibat terburuknya, legislasi-legislasi bermasalah yang kerap diinisiasi oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat akan mendapatkan cap legitimasi oleh Mahkamah Konstitusi. langkah Dewan Perwakilan Rakyat yang memberhentikan hakim konstitusi di tengah masa jabatannya belum selesai bisa dikaitkan dengan kontestasi politik tahun 2024 mendatang. Bukan tidak mungkin ini merupakan siasat partai-partai tertentu guna mengamankan konsolidasi politik, terutama dalam kaitan dengan produk legislasi atau bahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi lain seperti memutus perselisihan hasil pemilihan umum.⁷

⁷ ICW (Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, Dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah konstitusi), <https://antikorupsi.org/id/menyoal-pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-tindakan-serampangan-otoritarianisme-dan-upaya> diakses Jum'at, 3 Maret 2023, pukul 16:15 WIB.

Seperti fenomena yang terjadi saat ini, Maka berdasarkan uraian diatas, proposal ini disusun dengan judul **“Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Memberhentikan Hakim Konstitusi Sebelum Habis Masa Jabatan”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menggambarkan tentang adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan.⁸ Penelitian diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan, menutupi dan memperkecil kesenjangan tersebut, setelah diidentifikasi dan dipilih, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan pengisian jabatan Hakim Konstitusi menurut Undang Undang Dasar Tahun 1945 ?
- b. Bagaimana Mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi berdasar Undang- Undang Dasar Tahun 1945?
- c. Bagaimana Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Memberhentikan Hakim Konstitusi sebelum habis masa jabatan?

2. Faedah Penelitian

- a. secara teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.⁹ Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan pengambilalihan data informasi dan terutama tentang Hukum Tata Negara.

⁸ Ida Hanifa, dkk. 2018 pedoman tugas akhir mahasiswa. Medan: Pustaka Prima. hlm.14

⁹ Ida Hanifah, dkk. *Op.cit.*, halaman 16.

- b. Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan pengambilalihan data informasi dan terutama tentang hukum perdata.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan sudah selayaknya memiliki tujuan sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan atau pengisian jabatan Hakim Konstitusi yang sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku
2. Untuk bagaimana mekanisme pemberhentian hakim konstitusi yang sesuai dengan Undang- Undang tahun 1945
3. Untuk memberikan tawaran tentang penetapan kewenangan dewan perwakilan rakyat dalam Memberhentikan hakim konstitusi.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defisini atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan “**Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Memberhentikan Hakim Konstitusi Sebelum Habis Masa Jabatan**” maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan factor kritis bagi efektivitas organisasi.
2. Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
3. Hakim Konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Jabatan Hakim Konstitusi berjumlah sembilan orang dan merupakan pejabat negara yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Masa Jabatan istilah umum yang merujuk kepada rentang waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu. Istilah masa jabatan biasanya digunakan untuk pemimpin organisasi, partai politik, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan nasional, pimpinan lembaga negara, dan pimpinan daerah. Sedangkan masa jabatan untuk tugas tertentu biasanya berlaku untuk para duta di luar sistem pemerintahan, semisal duta bahasa, duta anti narkoba, duta pariwisata, puteri Indonesia. Di Indonesia, satu kali masa jabatan bervariasi. Yang paling lama adalah kepala desa, enam tahun. Sedangkan yang lain kebanyakan tiga sampai

lima tahun. Masa jabatan biasanya diatur oleh undang-undang atau anggaran dasar yang berlaku.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemberhentian Hakim Konstitusi Sebelum Habis Masa Jabatan bukanlah merupakan hal yang baru namun menulis meyakini masih sedikit peneliti mengangkat tentang Pemberhentian Hakim Konstitusi sebelum habis masa jabatan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Memberhentian Hakim Konstitusi Sebelum Habis Masa Jabatan”**. Penulis mencantumkan 1 (satu) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Dukatis Zulmi, NIM: 11150430000016, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2020 yang berjudul Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013) keduanya, memiliki perbedaan dalam rumusan masalah yang di ambil, dalam penelitian tersebut membahas perihal Keputusan majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tentang Pemberhentian Ketua Mahkamah Akil Mochtar sudah sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi beda halnya dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, permasalahan yang akan dikaji adalah Mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi yang sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945, Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Mahkamah Konstitusi, dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Memberhentikan hakim konstitusi sebelum habis masa jabatan.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam hal memaksimalkan hasil penelitian ini terdiri atas:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Yuridis Normatif disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan Peraturan Perundang Undangan (*Law Is Book*),¹⁰ dan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

¹¹ Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deksriptif. Penelitian deksriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku.¹²

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasulullah SAW), yaitu:

Firman Allah SWT dalam QS. Asyasyura Ayat 42

Artinya: *"Sesungguhnya, dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih."*

Hadis Sunna Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

"Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya." (H.R Bukhari)

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang – undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 20.

yang kuat terhadap objek yang diteliti dalam penelitian ini yang terdiri dari Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

- 2) Bahan Hukum sekunder meliputi Buku- buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, disertai hukum tesis hukum, skripsi hukum, karya ilmiah hukum, jurnal- jurnal hukum, dan lain sebagainya.¹³

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi pustaka melalui penelusuran literatur (*library research*) dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) beserta studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 52.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan¹⁴. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2018, *Penerapan Teori Hukum*. Depok : Rajawali Pers, hal. 25

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberikan pengajuan calon hakim konstitusi tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberikan pengajuan calon hakim konstitusi tidak dapat disamakan dengan kewenangan untuk memilih karena jika dilihat dari sudut pandang pembuat undang-undang, para pembuat undang-undang sudah mendefinisikan hal yang berbeda untuk kata memilih dan memberikan persetujuan.

Pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Pasal ini mengatur mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memberikan pengajuan calon hakim konstitusi. Pada dasarnya, pernyataan tersebut menyatakan bahwa kewenangan DPR dalam hal ini berbeda antara "memilih" dan "memberikan persetujuan." Dalam konteks ini, "memilih" dan "memberikan persetujuan" merujuk pada dua tahap yang berbeda dalam proses penunjukan hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Kewenangan "memilih" biasanya terkait dengan proses pemilihan akhir calon hakim konstitusi yang akan menjabat, sementara kewenangan "memberikan persetujuan" berkaitan dengan tahap awal pengajuan calon oleh berbagai pihak, termasuk presiden, untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari DPR.

Dengan kata lain, DPR memiliki peran awal dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim konstitusi yang diajukan, tetapi pemilihan akhir dilakukan melalui suara anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sidang paripurna. Oleh karena itu, meskipun kewenangan DPR dalam memberikan pengajuan dan memilih berkaitan dengan penunjukan hakim konstitusi, perbedaan istilah dan proses menggambarkan tahap-tahap berbeda dalam proses ini.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemilihan hakim konstitusi. Selain itu, melibatkan pemilihan hakim konstitusi melalui mekanisme politik berpotensi membuka peluang untuk campur tangan berbagai kepentingan politik yang dapat mengganggu independensi dan integritas penunjukan hakim konstitusi. Hal ini konsisten dengan pendapat yang dinyatakan oleh Saldi Isra, yang menekankan bahwa pola pengisian hakim yang melibatkan lembaga politik adalah mekanisme klasik yang mulai ditinggalkan oleh banyak negara. Upaya untuk mencegah potensi konflik kepentingan dan menjaga independensi hakim konstitusi dapat dilakukan dengan membatasi peran DPR dalam proses ini hanya sebatas pengajuan calon hakim konstitusi, tanpa terlibat dalam pemilihan hakim tersebut.

Pendapat Saldi Isra menggarisbawahi bahwa pola pengisian hakim yang melibatkan lembaga politik adalah mekanisme yang telah berkurang popularitasnya di banyak negara. Hal ini menunjukkan bahwa banyak negara telah mulai mencari alternatif dalam proses penunjukan hakim, dengan tujuan untuk menghindari campur tangan politik yang dapat mengancam independensi sistem

peradilan. Pendekatan yang lebih transparan dan independen dalam penunjukan hakim semakin diutamakan untuk menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Dalam konteks tersebut, membatasi peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya untuk pengajuan calon hakim konstitusi tanpa terlibat dalam pemilihan hakim dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan perkembangan global dalam sistem penegakan hukum.

Harold W. Chase dalam bukunya yang berjudul "Federal Judge, The Appointing Process" mengungkapkan bahwa proses pengangkatan hakim di Amerika Serikat sering kali terpengaruh oleh pertimbangan politik dan kepentingan politik. Dalam konteks ini, pengangkatan hakim dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti afiliasi politik presiden yang sedang berkuasa, dukungan politik dari anggota Kongres, atau pertimbangan politik lainnya. Hal ini bisa menciptakan situasi di mana hakim yang dipilih mungkin memiliki hubungan politik yang kuat atau memiliki kecenderungan politik tertentu¹⁵.

Pendapat Harold W. Chase ini menggambarkan tantangan dalam menjaga independensi dan netralitas hakim dalam sistem peradilan, terutama dalam konteks politik yang terkadang sangat polarisasi. Oleh karena itu, ada argumen yang mendukung pendekatan yang lebih independen dalam proses pemilihan hakim, seperti melalui panel independen atau komisi penunjukan hakim, untuk menghindari campur tangan politik yang berlebihan dalam pengangkatan hakim dan memastikan integritas sistem peradilan.

Beliau berpendapat bahwa dalam proses pemilihan hakim konstitusi yang melibatkan mekanisme politik, peluang bagi hakim yang berpotensi dan

¹⁵ Chase, Harold W "Fed, 1966. *federal Judges: The Appointing Process*" *Minnesota Law Review*. Hal. 35

berkualitas mungkin akan dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, terutama jika Presiden atau para pemimpin politik yang terlibat dalam pemilihan memiliki kepentingan politik yang lebih dominan daripada pertimbangan kualifikasi hakim. Sebaliknya, jika pemimpin politik memiliki integritas yang kuat dan berkomitmen untuk memilih hakim berdasarkan kualifikasi dan independensinya, maka peluang bagi hakim berkualitas akan lebih besar.

Oleh karena itu, untuk mencegah potensi campur tangan politik yang merugikan dalam pemilihan hakim konstitusi, tindakan yang tepat adalah membatasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat hanya sebatas memberikan pengajuan calon hakim konstitusi, bukan memungkinkan mereka untuk memilih hakim konstitusi. Dengan cara ini, proses pemilihan hakim konstitusi dapat lebih fokus pada kualifikasi, integritas, dan independensi para calon hakim tanpa terpengaruh oleh pertimbangan politik yang berlebihan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim konstitusi yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan dan komitmen untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan berdasarkan hukum..

B. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang sangat penting di Indoneia, di samping perangkat kenegaraan lain yang melaksanakan publik demokrasi ¹⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) memang merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang sangat penting di Indonesia. DPR-RI memiliki peran sentral

¹⁶ Ratnia solihah dan Siti Witianti, 2016, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya", *COSMOGOV*, Vol.2 No.2, hlm. 294.

dalam sistem politik Indonesia sebagai wakil rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan melaksanakan berbagai fungsi legislatif. Fungsi dan tanggung jawab DPR-RI mencakup pembentukan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, anggaran negara, dan kebijakan-kebijakan publik.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR-RI mewakili suara dan kepentingan rakyat Indonesia dalam proses pembuatan undang-undang dan pengambilan keputusan negara. Mereka juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan negara, serta berperan dalam proses anggaran negara. Indonesia juga memiliki lembaga tinggi negara lainnya, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang memiliki peran dalam memperjuangkan kepentingan daerah, dan Mahkamah Konstitusi (MK), yang bertugas menegakkan konstitusi dan memutuskan sengketa pemilihan umum. Semua lembaga ini bersama-sama membentuk sistem politik dan pemerintahan Indonesia yang demokratis.

Pentingnya DPR-RI dan lembaga tinggi negara lainnya adalah untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, memastikan akuntabilitas pemerintah, dan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Ini adalah bagian integral dari proses pembangunan demokrasi dan pemerintahan yang baik di negara ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian disingkat Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”, selanjutnya Pasal 68 menyatakan bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat merupakan Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara”.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat di Indonesia yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara yang berperan sebagai wakil rakyat dalam sistem politik Indonesia. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum legislatif dan mewakili berbagai partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. DPR memiliki peran penting dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Mereka bertugas untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, mengambil keputusan mengenai anggaran negara, dan melakukan fungsi-fungsi legislatif lainnya. Anggota DPR yang terpilih berasal dari berbagai partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum, dan mereka diharapkan untuk mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat yang telah memilih mereka.

Pemilihan anggota DPR melalui sistem demokrasi merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem politik Indonesia, yang menggarisbawahi pentingnya partisipasi rakyat dalam proses politik dan pembuatan keputusan negara. Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan menjalankan tugas-tugas di DPR, sehingga pemilihan umum menjadi dasar dari representasi politik di negara ini.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia adalah lembaga yang memiliki peran kunci dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan di negara ini. Melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat, DPR bertugas merumuskan, membahas, dan mengesahkan undang-undang yang menjadi dasar hukum negara. Selain itu, DPR juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Ini adalah cerminan dari prinsip demokrasi di Indonesia di mana rakyat memiliki peran aktif dalam proses pembuatan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintahannya melalui perwakilan yang mereka pilih. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai:

1. Hak meminta keterangan kepada Presiden (Hak interpelasi);

Hak interpelasi adalah salah satu hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta keterangan atau penjelasan dari Presiden atau menteri mengenai kebijakan atau tindakan pemerintah. Hak ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan hak interpelasi, DPR memiliki mekanisme untuk mengawasi, mengkritisi, dan meminta pertanggungjawaban dari eksekutif terkait berbagai keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahan.

2. Hak mengadakan penyelidikan (hak angket);

Hak angket, atau hak mengadakan penyelidikan, adalah salah satu wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia. Hak ini memungkinkan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah atau tindakan pemerintah yang dianggap kontroversial atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut. DPR dapat membentuk panitia khusus yang bertugas mengumpulkan bukti dan informasi terkait masalah tersebut, termasuk meminta kesaksian dari pejabat pemerintah atau pihak-pihak terkait.

3. Hak mengadakan perubahan atas rancangan Undang-Undang (hak amandemen);

Hak mengadakan perubahan atas rancangan Undang-Undang, atau yang dikenal sebagai hak amandemen, adalah salah satu kewenangan penting yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia. Hak ini memungkinkan DPR untuk mengusulkan dan merumuskan perubahan terhadap pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan dalam suatu Undang-Undang yang telah ada. Proses amandemen Undang-Undang ini melibatkan pembahasan, perdebatan, dan pemungutan suara di DPR.

Hak amandemen merupakan bagian integral dari peran DPR dalam pembentukan hukum di Indonesia. DPR dapat mengajukan usulan perubahan Undang-Undang dalam rangka menyesuaikannya dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Proses amandemen harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta kebutuhan perubahan hukum.

4. Hak mengajukan pertanyaan pendapat;

Hak mengajukan pertanyaan pendapat adalah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia. Dalam konteks ini, pertanyaan pendapat merujuk pada permintaan DPR kepada Presiden untuk memberikan pandangan atau pendapat tertulis terkait isu-isu atau kebijakan tertentu yang menjadi perhatian DPR.

Proses penggunaan hak ini dimulai dengan DPR mengajukan pertanyaan tertulis kepada Presiden atau pihak eksekutif yang relevan. Pertanyaan ini dapat berhubungan dengan berbagai aspek, seperti kebijakan pemerintah, tindakan eksekutif, atau masalah-masalah penting lainnya. Tujuan dari pertanyaan pendapat adalah untuk mendapatkan klarifikasi dan pandangan resmi dari pemerintah tentang isu-isu tersebut.

5. Hak imunitas;

Hak imunitas adalah salah satu hak yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia. Hak ini memberikan perlindungan¹⁷ hukum kepada anggota DPR agar mereka tidak dapat dituntut atau diadili secara hukum atas pernyataan atau pendapat yang mereka sampaikan dalam sidang-sidang DPR atau dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka sebagai wakil rakyat.

Hak imunitas ini penting untuk memastikan bahwa anggota DPR dapat menjalankan fungsi legislatifnya dengan kebebasan dan tanpa tekanan

¹⁷ Jurnal DPR-RI 2019, "Hak DPR" <https://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr#:~:text=1..bermasyarakat%2C%20berbangsa%2C%20dan%20bernegara>. Diakses pada tanggal Senin 15 Mei 2023

yang berlebihan dari pihak eksternal. Dengan demikian, mereka dapat berbicara dan mengungkapkan pendapat mereka dalam sidang-sidang DPR tanpa takut terhadap tuntutan hukum yang dapat menghambat kinerja mereka.

6. Hak mengajukan rancangan undang-undang.

Hak mengajukan rancangan undang-undang adalah salah satu hak yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia. Hak ini memungkinkan anggota DPR untuk mengusulkan atau mengajukan rancangan undang-undang baru atau perubahan pada undang-undang yang ada. Hak ini penting dalam fungsi legislasi DPR, di mana anggota DPR dapat mengusulkan aturan atau perubahan aturan yang dianggap relevan atau diperlukan untuk kepentingan masyarakat atau negara. Proses pengajuan rancangan undang-undang ini melibatkan beberapa tahap, termasuk penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan di komisi-komisi DPR, dan pemungutan suara untuk menentukan kelanjutan proses legislasi.

7. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan undang-undang

Hak mengajukan atau menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu, jika ditentukan oleh suatu peraturan undang-undang, adalah salah satu hak yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia. Hak ini berhubungan dengan peran DPR dalam proses pemilihan atau penunjukan untuk jabatan-jabatan tertentu dalam

pemerintahan atau lembaga negara. Dalam beberapa kasus, peraturan undang-undang menentukan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan atau menganjurkan calon untuk jabatan tertentu, seperti hakim konstitusi, anggota badan pengawas, atau jabatan penting lainnya yang memerlukan persetujuan atau rekomendasi dari DPR.¹⁸

C. Pemberhentian Hakim Konstitusi Sebelum Habis Masa Jabatan

Mahkamah dalam pertimbangannya mengatakan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XVII/2019 telah menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Mahkamah dalam kedudukannya adalah sebagai penafsir konstitusi (*interpreter of the constitution*) dan sekaligus pelindung hak-hak konstitusional (*guardian of constitutional rights*) memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945. “Namun demikian, Mahkamah pun menyadari, pengaduan konstitusional merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini, pengaduan konstitusional merupakan suatu wadah bagi warga negara yang merasa hak konstitusionalnya atau hak yang diberikan oleh konstitusi dilanggar atau diabaikan dalam penyelenggaraan negara. Sekalipun menyadari arti penting pengaduan konstitusional, politik hukum ketentuan *judicial review* di Indonesia pada dasarnya menganut dua lembaga secara terpisah yang berwenang menilai atau menguji peraturan perundang-undangan,” ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra saat membacakan pertimbangan hukum.

¹⁸ Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indoensia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm. 239-240.

Dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sementara itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ihwal pengaduan konstitusional sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Meskipun dalam praktik, sejumlah fakta menunjukkan, beberapa perkara pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah, secara substansi merupakan pengaduan konstitusional. Namun dikarenakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi termasuk sejumlah undang-undang dalam rumpun kekuasaan kehakiman tidak mengatur perihal kewenangan untuk menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional, 46 Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa permohonan-permohonan dimaksud.

“Dengan telah adanya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya telah berpendirian bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa permohonan pengaduan konstitusional, di satu sisi telah menyebabkan kekosongan hukum untuk memenuhi dan sekaligus menjawab kebutuhan dimaksud. Sementara di sisi lain, sambung Saldi, kebutuhan menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional adalah sebuah keniscayaan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga dan sekaligus sebagai salah satu wujud nyata pemenuhan prinsip negara hukum. Keniscayaan demikian tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dan sekaligus amanah dari norma Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara

hukum. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang jelas dan tegas berkenaan dengan pengaduan konstitusional dimaksud.

“Jikalau dibaca secara keseluruhan substansi permohonan perihal norma Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menghendaki agar *norma a quo* juga dimaknai termaktub pengaduan konstitusional di dalamnya. Dalam batas penalaran yang wajar, jika dimaknai sebagaimana yang dikehendaki Pemohon tersebut, maka Mahkamah secara langsung akan menambah kewenangan Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk saat ini Mahkamah berpendirian, menjadi lebih baik jika kewenangan pengaduan konstitusional dimaksud ditambahkan oleh pembentuk undang-undang dengan cara merevisi Undang- Undang Mahkamah Konstitusi. Pilihan demikian menjadi masuk akal karena pengaduan konstitusional tidak hanya sekedar menambahkan kewenangan tetapi harus dipertimbangkan secara lebih komprehensif kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya dalam desain besar penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman. Pertimbangan demikian lebih mungkin dilakukan oleh pembentuk undang-undang dengan melibatkan partisipasi berbagai pihak yang memiliki perhatian (*concern*) terhadap kekuasaan kehakiman,”terangnya.

Sehingga, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai norma Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Mahkamah Konstitusi yang pada intinya menghendaki wewenang Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945 termasuk dimaknai pengaduan konstitusional adalah tidak beralasan menurut hukum.

Mengenai adanya periodisasi masa jabatan hakim, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan, politik hukum pembentuk Undang-undang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dari masa jabatan hakim yang mengenal periodisasi menjadi non-periodisasi jabatan hakim adalah sesuatu yang konstitusional. Politik hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 19 Juli 2017, yang antara lain menyatakan independensi dan/atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman antara lain ditentukan oleh proses seleksi (*the manner of the appointment or the mode of appointing judges*) dan masa jabatan (*term of office or the tenure judges*). Oleh karena itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 ditegaskan lebih jauh bahwa masa jabatan (*tenure of office*) Hakim Konstitusi sebaiknya hanya satu periode dengan tenggat waktu lebih lama.

Sebagaimana maksud dan substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXIV/2016, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman, *in casu* Mahkamah Konstitusi, pembentuk Undang-undang Mahkamah Konstitusi menghapus rezim periodisasi, yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya.

Menurut Mahkamah Konstitusi, dengan hapusnya rezim periodisasi yang pemberlakuannya terhadap hakim yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijabatani oleh norma Pasal 87 huruf b Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang telah dinyatakan

tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 atau konstitusional, Mahkamah merasa perlu memberitahukan berupa konfirmasi kepada masing-masing lembaga pengusul. Dalam hal ini Mahkamah menyatakan: Tindakan hukum demikian berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat.

Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung); Kemudian, beberapa waktu setelah pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, Mahkamah mengirim surat kepada lembaga pengusul (yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung), dengan perihal “Pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020”, tertanggal 21 Juli 2022. Dalam surat Pemberitahuan dimaksud, sesuai dengan amar dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUUXVIII/2020, mengharuskan Mahkamah untuk melaksanakan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengusulkan dan mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi dimaksud hanya mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung).

Selain itu, untuk menghindari perdebatan dan kemungkinan adanya kekeliruan dalam memaknai perihal berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi

sesuai dengan ketentuan Pasal 87 huruf b Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, dalam Surat Pemberitahuan dimaksud Mahkamah memberitahukan masa jabatan masing-masing hakim konstitusi berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 serta perubahan dan berakhirnya masa jabatan masing-masing hakim konstitusi setelah tidak adanya periodisasi berdasarkan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi.

Sekalipun Mahkamah telah menjelaskan dan menegaskan berakhirnya masa jabatan masing-masing hakim konstitusi dimaksud, hal demikian tidak berarti hakim konstitusi tidak dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan, yaitu sebelum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau sebelum selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Dalam hal ini pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, mulai dari Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sampai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020, pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan yaitu mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi. Seandainya

terjadi alasan pemberhentian dalam masa jabatan tersebut, pemberhentian oleh Presiden baru dilakukan setelah adanya surat permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi.

Penegasan demikian perlu dinyatakan secara tegas karena proses penggantian hakim konstitusi oleh lembaga pengusul baru ditindaklanjuti setelah adanya keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatan. Dalam batas penalaran yang wajar, adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kemungkinan memberhentikan seorang hakim konstitusi sebelum habis masa jabatan dimaksudkan untuk menjaga independensi dan sekaligus menjaga kemandirian serta kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Artinya, tindakan yang dilakukan di luar ketentuan norma Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal demikian, selain potensial merusak dan mengganggu independensi hakim konstitusi, tindakan di luar ketentuan tersebut juga merusak independensi atau kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai benteng utama negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan dalil Pemohon, pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk menjelaskan dan menegaskan keberadaan norma Pasal 87 huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Pertimbangan hukum dimaksud, sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan lainnya, memiliki kekuatan mengikat sehingga Hakim Konstitusi yang sedang menjabat hanya dapat diberhentikan sebelum berakhir

masa jabatannya sepanjang sesuai dengan norma dalam Pasal 23 Undang- Undang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, norma Pasal 87 huruf b Undang- Undang Mahkamah Konstitusi tidak perlu dan tidak relevan dimaknai sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Selain telah ditegaskan dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU- XVIII/2020, memberikan penegasan langsung ke dalam norma Pasal 87 huruf b Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, dapat menggeser makna norma *a quo* sebagai norma peralihan yang bersifat *einmalig*. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sehingga, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai kepastian hukum yang adil dalam menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 87 huruf b Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pengucapan putusan ini terdapat tiga hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo berbeda pendapat soal kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian norma Pasal 87 huruf b Undang- Undang Mahkamah Konstitusi.

Setiap orang yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh tata-hukum, maka dapat disebut suatu organ. di samping organ yang berbentuk organik lebih luas lagi setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat disebut organ asalkan fungsinya menciptakan norma (*normcreating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*).¹⁹ Hakim adalah organ karena ia dipilih dan diangkat untuk menjalankan fungsinya tersebut, yaitu menciptakan norma melalui keputusannya. Menurut Kelsen ciri-ciri penting organ Negara dalam arti sempit adalah:²⁰

1. Organ Negara dipilih atau diangkat untuk menduduki suatu jabatan atau fungsi tertentu;
2. Fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif;
3. Dan karena fungsinya itu ia berhak mendapatkan gaji dari Negara. Pejabat-pejabat publik yang dipilih tetapi tidak langsung oleh rakyat, merupakan tergolong kepada pejabat yang harus dibedakan dari hukum kepegawaian.

Selanjutnya penyebutan statau lembaga Negara dan pejabat Negara itu memang mengandung konsekuensi hak-hak dan kewajiban tertentu yang membebani Negara dengan anggaran, fasilitas, dan sebagainya adalah persoalan pengaturan saja dan tidak perlu menghalangi pengertian bahwa mereka adalah pejabat Negara.²¹ Salah satu faktor yang berpengaruh dalam menciptakan

¹⁹Jimly Asshiddiqie, 2008, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal. 36

²⁰*Ibid*, Hal. 37

²¹Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, hal. 381-382

peradilan yang lebih baik ialah terdapat hakim yang memiliki integritas dan profesional. Hakim yang berintegritas dan profesional hanya didapat melalui rekrutmen dan seleksi serta pelatihan. Rekrutmen dan seleksi dalam rangka mendapatkan hakim yang baik harus mengutamakan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi akuntabilitas, *right man on the right place* dan objektif. Walaupun sistem rekrutmen dan seleksi telah berhasil mendapat hakim yang memiliki integritas dan profesionalitas, tetapi kedua unsur itu tetap perlu dikembangkan. Keberhasilan pengembangan kedua sifat itu diharapkan akan memberi kontribusi dalam menciptakan peradilan yang lebih baik.²² Hakim Mahkamah Konstitusi adalah pejabat Negara yang bertugas menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Status “pejabat Negara” yang dimiliki oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dikarenakan para hakim Mahkamah Konstitusi diusul dan diangkat pejabat yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Di samping itu, Pasal 5 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas menyebutkan bahwa : “Hakim Konstitusi adalah pejabat Negara”. Dengan demikian jelaslah secara eksplisit Hakim konstitusi adalah pejabat Negara yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hakim dalam semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan. Dalam posisi sentral itulah diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan. Hanya hakim yang baik yang dapat diharapkan dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan, yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Terdapat banyak pandangan tentang kriteria hakim baik antara lain,

²²Mustafa Abdullah, Pengembangan Profesionalisme dan Integritas Hakim, <http://dialektikahukum.blogspot.com/2009/02/pengembangan-integritas.html>, diakses tanggal 5 Maret 2023

memiliki kemampuan hukum (*legal skill*), berpengalaman yang memadai, memiliki integritas, memiliki kesehatan yang baik, mencerminkan keterwakilan masyarakat, memiliki nalar yang baik, memiliki visi yang luas, memiliki kemampuan berbahasa dan menulis, mampu menegakkan hukum negara dan bertindak independen dan imparsial, dan memiliki kemampuan administratif dan efisiensi. Hakim yang baik sebagaimana disebut di atas hanya lahir dari suatu sistem yang baik. Sistem yang baik yang dapat melahirkan hakim yang baik tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Kehakiman Belanda Odette Buitendam, yaitu melalui suatu rekrutmen, seleksi dan pelatihan yang baik. Unsur integritas dan profesionalisme merupakan dua unsur yang terkandung dalam pengertian hakim yang baik, bukan unsur yang dibawa sejak lahir, melainkan unsur-unsur yang didapat dari rekrutmen, seleksi dan pelatihan yang baik pula.²³ Sebelum Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi disahkan, Saldi Isra, salah seorang pakar hukum tata Negara telah memberi masukan terhadap mekanisme pengisian hakim konstitusi adalah sebagai berikut :

“Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus mampu meletakkan dasar yang kokoh dalam proses rekrutmen Hakim Konstitusi. Semua itu hanya mungkin dilakukan kalau undang-undang mampu (1) menciptakan kriteria dan standar bagi ketiga institusi yang menjadi sumber rekrutmen, (2) membuka ruang adanya partisipasi publik selama proses rekrutmen berlangsung, dan (3) mengelaborasi Pasal 24C ayat (5) Undang Undang Dasar Tahun 1945 terutama untuk mendapatkan hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”.²⁴

²³ Mustafa Abdullah, Pengembangan Integritas Dan Profesionalisme Hakim, <http://dialektikahukum.blogspot.com/2009/02/pengembangan-integritas.html>, diakses tanggal 5 Maret 2023

²⁴ Saldi Isra, Perekrutan Hakim Konstitusi, http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=51:perekrutan-hakimkonstitusi&catid=1:artikelkompas&Itemid=2, diakses tanggal 5 Maret 2023

Berdasarkan pendapat tersebut, Saldi Isra mengharapkan bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus mampu menciptakan kriteria dan standar yang sama untuk ketiga institusi yang menjadi sumber perekrutan hakim konstitusi. Ini amat penting dan mendasar karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menentukan secara eksplisit bagaimana penyaringan, seleksi, maupun pemilihan hakim konstitusi oleh ketiga lembaga dimaksud. Kenyataannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang saat ini telah berlaku, tidak sama sekali memuat tentang mekanisme rekrutmen hakim konstitusi dari ketiga lembaga Negara yang menjadi sumber asal hakim konstitusi. Artinya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyerahkan sepenuhnya persoalan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi pada masing-masing lembaga Negara yang mengusulkan. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 hanya menyatakan bahwa “pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif”. Ini artinya ke tiga lembaga Negara yang mengusulkan hakim konstitusi harus dilakukan secara transparan dan partisipasi. Sedangkan mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 berbunyi: “Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” Pasal 4 berbunyi, bahwa :

- 1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- 2) Susunan Mahkamah Kontitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
- 3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.

Sebagai pejabat Negara hakim konstitusi juga mempunyai hak kedudukan protokoler dan hak keuangan, Pasal 6 Ayat (1) secara lengkap berbunyi : “Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim konstitusi berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat Negara”. Dalam pengisian hakim konstitusi yang diusulkan oleh lembaga Negara Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung wajib memperhatikan syarat calon hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 menyatakan bahwa hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. Adil dan
- c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Hakim konstitusi sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Menegakkan integritas dan kepribadian hakim konstitusi yang adil dan tidak tercela, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi (Sapta Karsa Utama) yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Di samping syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 sebagaimana diuraikan di atas, ke tiga lembaga Negara yang mmengusulkan hakim konstitusi juga harus memperhatikan syarat-syarat lainnya

Kedudukan dan pengisian hakim Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah di dasar pada Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C Undang Undang Dasar 1945, serta Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan peraturan perundangan pelaksana dari amanah Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang di dalamnya memuat normanorma tentang kedudukan dan mekanisme pengisian hakim konstitusi, prinsip-prinsip dalam pengisian hakim konstitusi, serta hukum acara mahkamah konstitusi, dan materi muatan lainnya. Pada prinsipnya materi muatan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 sudah sejalan dengan amanah Undang Undang Dasar 1945 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 sifatnya hanya mengakomodir amanah Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C Undang Undang Dasar Tahun 1945, serta mengatur beberapa hal yang sifatnya kongkrit yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Materi muatan yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 merupakan norma-norma yang bersifat abstrak. Sedangkan materi muatan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 merupakan norma-norma kongkrit atau penjabaran lebih lanjut dari norma abstrak yang ada dalam Undang Undang Dasar Tahun1945. Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C Undang Undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan yuridis pembentukan Mahkamah Konstitusi , mekanisme pengisian hakim Mahkamah

Konstitusi. Sedangkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 merupakan landasan yuridis dalam pelaksanaan pembentukan Mahkamah Konstitusi, mekanisme pengisian Mahkamah Konstitusi, tata cara pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta hal lain yang bersifat teknis.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pengisian Jabatan Hakim Kostitusi Menurut Undang – Undang Dasar Tahun 1945

1. Kekuasaan Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yang lahir dari hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵ Lahirnya Mahkamah Konstitusi ini dimaksudkan untuk mengimbangi dan mengontrol kekuasaan dalam negara, menjaga dan mengawal konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, mengawal demokrasi, serta menyelesaikan persoalan politik dan ketatanegaraan yang tengah dihadapi oleh negara²⁶.

Gagasan pembentukan peradilan tersendiri diluar Mahkamah untuk menangani Perkara *judicial review* pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen pada saat menjadi anggota *chancelery* dalam pembaharuan Konstitusi Austria. Kemudian gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian dalam Konstitusi Austria 1920 yang di dalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi pada awalnya adalah untuk menjalankan *judicial review* . Sedangkan munculnya *Judicial review* itu sendiri merupakan perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik keberadaan Mahkamah Konstitusi

²⁵ HM Aziz, 2009, “Beberapa Catatan Tentang Lahir dan Kinerja Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia” No. 3 Jurnal Legislasi Indonesia.

²⁶ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi “*Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2018*” Diakses pada Tanggal 20 juni 2023 Jam 16.47

dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan mekanisme *check and balances* antar cabang kekuasaan negara. Dari aspek hukum keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi dari diterapkannya supremasi konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi yaitu dari sisi Politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang Undang Yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Hal ini diperlukan agar Undang Undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Disisi lain yaitu perubahan sistem ketatanegaraan yang tidak lagi Menganut supremasi Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) maka menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sejajar. Hal ini sangat memungkinkan ketika dalam praktik terjadi sengketa kewenangan anatar lembaga negara yang membutuhkan forum hukum untuk menyelesaikannya, Mahkamah Konstitusi dianggap lembaga Yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dari sisi hukum keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi Perubahan dari supremasi Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Dengan demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi Itu sendiri. Bahkan konstitusi juga menentukan substansi

yang harus menjadi orientasi sekaligus batas penyelenggaraan negara yaitu ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak konstitusional warga negara. Yang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung jawab negara.

Agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum dibawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan Memberikan wewenang pengujian serta membatalkan jika memang ketentuan hukum tersebut bertentangan dengan konstitusi.²⁷

Tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan wewenang Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wewenang tersebut terdapat pada Pasal 24C Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), artinya Mahkamah Konstitusi tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun dalam melaksanakan wewenang maupun kewajibannya. Putusan Mahkamah Konstitusi

²⁷ Jurnal MKRI “ Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

berdampak luas, tidak hanya terhadap pihak yang sedang berperkara maupun lembaga negara, tetapi juga berdampak kepada masyarakat umum.²⁸ Pengangkatan hakim konstitusi utamanya diatur dalam pasal 24C ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yang memuat perspektif *split and quota*. Selain itu, pasal 24C ayat 5 dan 6 dan pasal 25 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur tentang pengangkatan hakim konstitusi dimana kesemuanya itu berisi amanat pembentukan suatu derivat aturan pengangkatan dan syarat-syarat hakim konstitusi yang dimuat dalam suatu Undang-Undang.

Konsep pengangkatan hakim konstitusi yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 hanya meliputi ketentuan lembaga negara yang berwenang mengajukan dan mengangkat hakim konstitusi serta syarat utama sebagai seorang hakim konstitusi saja. Selanjutnya sebagai penyelenggaraan amanat Undang Undang Dasar 1945, aturan mengenai konsep pengangkatan hakim konstitusi dimuat dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang Undang KK) dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Kosntitusi²⁹ Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Proses pengisian 9 Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 18 yang menyebutkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi diajukan oleh masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) oleh

²⁸ Martitah, 2016, Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan” Semarang Hal.316

²⁹ Mira Fajriyah “ *Refraksi dan Analisis Pengangkatan Hakim Konstitusi*” 2015. Jawa Timur.Jurnal Kostitusi. Vol 12 No. 2 Hal. 240

Dewan Perwakilan Rakyat, 3 (tiga) orang oleh Presiden. Proses pengisian yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden dimaksudkan adanya cerminan 3 centrum kekuasaan sebagaimana teori trias politika.³⁰

2. Pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia

Sejak awal berdirinya Mahkamah Konstitusi telah memiliki 5 generasi pengangkatan hakim konstitusi. Generasi pertama hakim konstitusi dilantik pada 16 Agustus 2003 terdiri atas 9 hakim konstitusi yakni Jimly Asshiddiqie, Laica Marzuki, Abdul Mukhtie Fadjar, Achmad Roestand, Harjono, HAS Natabaya, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan dan Soedarsono. Selanjutnya pada tahun 2008, terdapat generasi kedua pengangkatan hakim konstitusi bersama Jimly Asshiddiqie, Abdul Mukhtie Fadjar, dan Maruarar Siahaan sebagai tiga hakim konstitusi yang diperpanjang masa baktinya. Generasi kedua tersebut yakni Mahfud MD, Akil Mochtar, Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Achmad Sodiki. Pada awal 2010, di angkat pula generasi ketiga hakim konstitusi yakni Hamdan Zoelva, Achmad Fadlil Sumadi dan Anwar Usman. Selanjutnya pada tahun 2013 diangkat pula generasi keempat hakim konstitusi yakni Arief Hidayat dan Patrialis Akbar. Dan pada tahun 2014 diangkat generasi kelima hakim konstitusi yakni Wahiduddin Adams dan Aswanto.³¹

³⁰ Fence M. Wantu, 2021, "Proses Seleksi Hakim Konstitusi : Problematika dan Model Ke depan" Jurnal Kostitusi Vol.18 No.2 Hal. 244

³¹Uraian dalam Abdul Mukhtie Fadjar, 2014, "Penegakan Hukum Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi: Dinamika dan Tantangan", makalah disampaikan pada *Constitutional Law Festival*, Malang: Universitas Brawijaya, 18, Hal. 2-4.

Pada tahun 2015 terpenuhi komposisi 9 Hakim yakni Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar dan I Dewa Gede Palguna yang diangkat dari jalur Presiden Republik Indonesia. Lalu Anwar Usman, Mohammad Alim dan Suhartoyo yang diangkat dari jalur Mahkamah Agung. Serta Arief Hidayat, Wahiduddin Adams dan Aswanto yang diangkat melalui jalur Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Secara lebih jelas perkembangan pengangkatan hakim konstitusi dari tahun 2003 sampai 2023 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi dari tahun 2003 sampai dengan 2023

Tahun	Jalur Presiden	Jalur Mahkamah Agung	Jalur Dewan Perwakilan Rakyat RI
2003	1. Ahmad Syarifuddin Natabaya 2. Abdul Mukhtie Fadjar 3. Harjono	1. Mohammad Laica Mazuki 2. Soedarsono 3. Maruarar Siahaan	1. Jimly Asshiddiqie 2. Achmad Roestandi 3. I Dewa Gede Palguna
2008	1. Abdul Mukhtie Fadjar 2. Achmad Sodiki 3. Maria Farida Indrati	1. Maruarar Siahaan 2. Mohammad Alim 3. M. Arsyad Sanusi	1. Jimly Asshiddiqie 2. Mahfud MD 3. M. Akil Mochtar
2009	-	-	1. Harjono
2010	1. Hamdan Zoelva	1. Ahmad Fadli Sumadi	-

2011	-	1.Anwar Usman	-
2013	1. Maria Farida Indrati 2. Partialis Akbar	1.Mohammad Alim	1. M. Akil Mochtar 2. Arief Hidayat
2014	-	-	1.Wahiduddin Adams 2. Aswanto
2015	1.I Dewa Gede Palguna	1.Suhartoyo 2.ManahanM.P Sitompul	-
2016	-	-	-
2017	1.Saldi Isra	-	-
2018	-	-	1.Enny Nurbaningsih
2020	1.Daniel Y Pancastaki		1.Guntur Hamzah

Sumber: Olah data oleh penulis

Dari uraian table diatas maka struktural Hakim Konstitusi dari tahun 2020 s/d Sekarang diisi dengan 9 yang menjabat di Hakim Konstitusi yaitu :

1. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H.,M.H.
2. Prof. Dr. Saldi Isra,S.H.
3. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H.,M.S..
4. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih S.H.,M.Hum.
5. Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
6. Dr. Wahiduddin Adams, SH.MA
7. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
8. Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H, M.Hum

9. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Terpilihnya Hakim Konstitusi ini tentu saja melalui tahapan beberapa mekanisme seleksi yang terdiri dari empat syarat yaitu syarat umum, syarat khusus, syarat administrasi, dan syarat bebas jabatan.

Syarat umum dapat diangkat menjadi hakim konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

“Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.”

Selain itu, Terdapat Pula Syarat Khusus untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2002 yang berisi :

- a. warga negara Indonesia (WNI);
- b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. berusia paling rendah 55 tahun;
- e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; **dan**

h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung

Namun Kedelapan syarat ini bersifat kumulatif karena menggunakan kata “dan”, sehingga apabila terdapat salah satu syarat saja yang tidak dipenuhi, maka seseorang tersebut tidak dapat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, syarat administrasi yang harus dipenuhi calon hakim konstitusi adalah: surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;

1. Daftar riwayat hidup;
2. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
3. Laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
4. Nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Terakhir, tentang syarat bebas rangkap jabatan artinya hakim konstitusi dilarang merangkap jabatan menjadi :

- a. pejabat negara lainnya;
- b. anggota partai politik;
- c. pengusaha;
- d. advokat; atau
- e. pegawai negeri.


Adapun pengusaha yang dimaksud hanya untuk direksi atau komisaris perusahaan saja. Kemudian, untuk advokat tidak boleh menjalankan profesinya

selama menjadi hakim konstitusi. Lalu untuk pegawai negeri, statusnya diberhentikan sementara selama menjadi hakim konstitusi.

Setelah ditinjau Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang yang bebas kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung untuk membuat sistem rekrutmen Hakim Konstitusi, sehingga dengan sendirinya pola rekrutmen yang diciptakan terlihat sangat kontras. Unsur subjektivitas oleh Presiden, mekanisme *voting* oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan sistem tertutup yang dilakukan oleh Mahkamah Agung menjadi 3 model rekrutmen hakim konstitusi yang telah dilakukan selama ini.

Secara Lebih Jelas, Konsep Seleksi Hakim Konstitusi s/d Pengangkatan menurut Undang- Undang dapat digambarkan dalam diagram berikut:

Diagram 1.2 Tahapan Seleksi dan Pengangkatan Hakim Konstitusi



Terlihat dalam diagram tersebut proses pencalonan dan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi sampai Pengangkatan, sudah di jelaskan di diagram tersebut tanpa melanggar aturan Hukum yaitu Undang Undang Dasar 1945 dan

Undang Undang Mahkamah Konstitusi. Namun, celakanya produk dari sistem tersebut mengalami permasalahan yang kompleks di tengah berjalannya periodisasi kepemimpinan Hakim Konstitusi. Walaupun ketiga model sistem rekrutmen Hakim Konstitusi tidak mutlak berpengaruh pada integritas hakim, namun setidaknya terdapat standarisasi pola perekrutan Hakim Konstitusi yang kompatibel tanpa mengurangi kewenangan presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.³²

Namun, Menurut Arief Hidayat ialah salah satu Hakim Konstitusi Mengutarakan bahwa mekanisme seleksi hakim konstitusi akan sangat menentukan figur yang terpilih sebagai hakim konstitusi sehingga akan sangat mempengaruhi performa Mahkamah Konstitusi. Selain itu, banyak kalangan menilai.³³

Pertama, seleksi hakim konstitusi selama ini banyak yang tidak memenuhi prinsip yang diamanatkan oleh Undang Undang Mahkamah Konstitusi. maka dari itu perekrutan dan pencalonan seharusnya dilaksanakan secara transparan dan partisipatif sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan asas penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menurut Undang Undang No 28/1999 dan TAP MPR No XI/MPR/1998. Namun Pencalonan Arief Hidayat sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat secara tertutup dan sembunyi-sembunyi jelas melanggar peraturan perundang-undangan, etika, dan moral penyelenggaraan

³² *Op.cit*, Hal. 249

³³ Shanti Dwi Kartika, 2017, “ Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi” Majalah Info Siungkat Hukum. Vol. 9 . No.06.

negara, apalagi terhadap seseorang yang akan menjaga konstitusi negara dengan gelar negarawan.

Proses pencalonan hakim konstitusi secara tertutup bukan kali ini saja terjadi. Setidaknya, dua mantan hakim konstitusi pernah menikmati praktik ini, yaitu Akil Mochtar dan Patrialis Akbar keduanya berakhir naas karena terlibat tindak pidana korupsi saat menjalankan tugasnya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Akil Mochtar menikmati perpanjangan masa jabatan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi untuk periode kedua pada 2013-2018. Sementara Patrialis Akbar ditunjuk menjadi hakim konstitusi oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono lewat Keppres No 87/P Tahun 2013, juga tanpa melalui mekanisme seperti diatur dalam Pasal 19 Undang Undang Mahkamah Konstitusi. Hal ini memicu gugatan ke PTUN oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan mengabulkan gugatan ini. Bukan tidak mungkin, kasus perpanjangan jabatan Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi juga akan digugat oleh masyarakat karena proses dan tata cara pengajuan pencalonannya melanggar ketentuan perundang-undangan akibat tidak transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel. Pasal 20 Ayat 1 Undang Undang No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh setiap lembaga yang berwenang, yaitu Mahkamah Agung (Mahkamah Agung), Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, dengan jatah masing-masing tiga orang (Pasal 18 Ayat 1 Undang Undang Mahkamah Konstitusi) dan dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel (Pasal 20 ayat 2 Undang Undang Mahkamah Konstitusi).

Pengaturan itu sangat penting untuk menghasilkan calon hakim Mahkamah Konstitusi yang berwawasan luas terkait dengan konstitusi dan ketatanegaraan, berintegritas, tidak tercela, adil, dan bersifat negarawan sesuai Pasal 15 Undang Undang Mahkamah Konstitusi. Sejauh ini, perintah Undang Undang Mahkamah Konstitusi tentang pengaturan tata cara seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi di ketiga lembaga negara itu belum dibuat, baik dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung (perma), peraturan presiden, maupun peraturan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga rawan untuk diselewengkan. Ketiadaan pengaturan internal itu berakibat pada munculnya pengajuan calon hakim Mahkamah Konstitusi yang berubah-ubah. Kadang kala, proses tersebut berlangsung ideal sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik. Kadang juga penuh kontroversi, KKN, dan sesuai selera lembaga pengusul, seperti dalam kasus perpanjangan Arief Hidayat saat ini.

Secara ideal dan kelaziman, dalam pengisian jabatan publik lembaga negara, khususnya Mahkamah Konstitusi, lembaga pengusul membentuk panitia seleksi untuk merekrut calon hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengumumkan kepada publik ada pendaftaran, seleksi, dan uji kelayakan melalui panel ahli, dengan melibatkan partisipasi publik dan wawancara sebelum yang bersangkutan direkomendasikan sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ideal itu kembali diterobos oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sehingga melahirkan kecurigaan publik tentang kemungkinan ada barter dan lobi-lobi politik. Apalagi proses ini berlangsung di tengah silang sengkabut antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pansus KPK Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan pengajuan uji materi Undang Undang No 17/2014 tentang Majelis

Perwakilan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat D (MD3) oleh karyawan KPK menyangkut hak angket dan juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto pada saat itu yang menguji Pasal 12 dan Pasal 46 Ayat 1 dan 2 Undang Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Arief Hidayat.

Kecurigaan publik muncul karena perpanjangan status Arief Hidayat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan proses tertutup dan melanggar ketentuan Undang Undang Mahkamah Konstitusi di tengah persetujuan KPK dan Dewan Perwakilan Rakyat, di mana pemenang persetujuan ini akan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu, wajar jika publik memberi kritik tajam atas langkah Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat karena sikap permisifnya dan juga terhadap Arief Hidayat karena manuver ini menguntungkan bagi dirinya sendiri dalam upaya memperpanjang jabatannya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Arief sendiri pernah dijatuhi sanksi oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi pada April 2016 karena membuat surat katebelece kepada pejabat Kejaksaan Agung agar kerabatnya yang juga seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur, bisa dititipkan dan dibina di lembaga itu. Karena itu, di sinilah perlu dilakukan pengaturan seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi untuk mencegah kewenangan lembaga negara diselewengkan akibat ketiadaan pengaturan internal. Keterkaitan dengan Istilah "perpanjangan" jabatan hakim Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak dikenal dalam Undang Undang Mahkamah Konstitusi.

Apabila seorang hakim Mahkamah Konstitusi habis masa jabatan selama lima tahun-nya (Pasal 22 Undang Undang Mahkamah Konstitusi), lembaga

pengusul harus menyeleksi ulang calon hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengganti atau mengisi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi melalui seleksi dan pemilihan, bukan diperpanjang atau dilanjutkan. Sayangnya, revisi Undang Undang Mahkamah Konstitusi yang telah diundangkan menjadi Undang Undang No 8/2011 tidak memuat tata cara seleksi dan pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi sehingga proses perekrutannya menjadi tidak jelas dan disesuaikan dengan selera dan kepentingan setiap lembaga pengusul. Tentu, kita tidak ingin kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar terulang kembali serta meruntuhkan marwah dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi karena sejak dari awal prosesnya tidak benar.

Saya percaya peran Presiden Joko Widodo dalam kapasitasnya selaku kepala negara akan menolak proses perpanjangan calon hakim Mahkamah Konstitusi yang cacat hukum dan melanggar etika serta mengembalikannya agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang Undang Mahkamah Konstitusi, di samping ketentuan Undang Undang No 28/1999 serta TAP MPR No XI/MPR/1998.

Pentingnya hal ini guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan memegang teguh asas transparansi, partisipatif, obyektif, dan akuntabel demi menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng pengawal konstitusi.

B. Mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi berdasar Undang- Undang Dasar Tahun 1945

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Pemberhentian dengan hormat
2. Pemberhentian tidak dengan hormat
3. Pemberhentian sementara

a. Pemberhentian dengan hormat

Hakim yang diberhentikan dengan hormat harus memenuhi beberapa alasan, antara lain :

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua
3. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun
4. Telah berakhir masa jabatannya atau;
5. Sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

b. Pemberhentian tidak dengan hormat

Adapun unsur-unsur yang menyebabkan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat yaitu, apabila :

1. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.
2. Melakukan perbuatan tercela.
3. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
4. Melanggar sumpah atau janji jabatan.

5. Dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 78 huruf a, Pasal 78 huruf b, dan Pasal 84 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 106 ayat (4) *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
6. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
7. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim; dan / atau
8. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi

Apabila Hakim melakukan daripada unsur-unsur sebagaimana diatas, maka terdapat aturan mengenai mekanisme pemberhentian tidak hormat, adapun mekanismenya adalah sebagai berikut :

1. Sebelum Hakim diberhentikan tidak dengan hormat, Hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
2. Pemberhentian sementara tidak berlaku untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a. Apabila Hakim yang bersangkutan telah dijatuhi pidana penjara dan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) maka pemberhentian yang berlaku adalah pemberhentian tidak dengan hormat tanpa melalui pemberhentian sementara.
3. Pemberhentian sementara dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Hakim yang bersangkutan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan.

4. Permintaan pemberhentian sementara kepada Presiden diajukan dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak Rapat Pleno Hakim memutuskan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran.
5. Hakim yang bersangkutan direhabilitasi apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
6. Dalam hal Majelis Kehormatan memutuskan Hakim yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 8, maka Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pemberhentian sementara Hakim yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud adalah :

1. Untuk memberikan kesempatan kepada hakim yang bersangkutan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan.
2. Ada perintah penahanan.
3. Dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana

Apabila Hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara, maka akan melalui mekanisme yang telah diatur, yaitu sebagai berikut :

1. Apabila Hakim yang bersangkutan ada perintah penahanan atau dituntut di muka pengadilan, Hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
2. Permintaan pemberhentian sementara diajukan dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak perintah penahanan atau dituntut di muka pengadilan.

3. Pemberhentian sementara dilakukan paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja.
4. Hakim yang bersangkutan tidak mengadili perkara sejak dimintakan pemberhentian sementara.
5. Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
6. Dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan hakim yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Presiden.
7. Dalam hal Hakim yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, Hakim yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.

Hakim konstitusi yang diberhentikan dengan hormat, sementara maupun tidak dengan hormat mendapatkan beberapa hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Hak-hak Hakim Konstitusi yang diberhentikan bertujuan untuk menegakkan asas praduga tak bersalah. Hak Hakim Konstitusi yang diberhentikan adalah sebagai berikut:

1. Hakim yang diberhentikan dengan hormat, memperoleh hak keuangan/administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Hakim yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak memperoleh hak keuangan/administratif.
3. Hakim yang diberhentikan sementara, diberikan gaji sampai dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang pemberhentian tidak dengan hormat. Hakim Terduga atau Hakim Terlapor tetap mendapatkan gaji selama menjalankan persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hingga dikeluarkannya Keputusan akhir.
4. Dalam hal di kemudian hari hakim yang bersangkutan direhabilitasi, yang bersangkutan mendapatkan hak keuangan/administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi maka Hakim Terlapor atau Hakim Terduga direhabilitasi dan mendapatkan hak keuangan/administratif.

Didalam menjalankan keadilan yang sesuai dengan Haluan negara dan dapat dipertanggungjawabkan, seharusnya mekanisme didalam kelembagaan harus di sesuaikan dengan seideal mungkin. Mekanisme didalam kelembagaan seharusnya dijadikan acuan untuk menjaga konsistensi lembaga tersebut. Dengan dasar tersebut mekanisme kelembagaan sudah seyogyanya diatur untuk menghindari inkonsiten dari lembaga tersebut.

Mekanisme pemberhentian hakim konstitusi saat ini menjadi polemik di kalangan masyarakat dikarenakan awalnya pemberhentian yang mengubah perodesasi jabatan hakim semulanya merujuk pada siklus lima tahun menjadi pembatasan usia, sebagaimana dapat dilihat bahwa revisi pengaturan masa jabatan hakim konstitusi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur melalui Pasal 87 huruf b yang menyebutkan bahwa, Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Ketentuan pasal tersebut menghapus ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya³⁴

Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang diatur dalam UUD 1945. Namun, mengenai masa jabatan hakim konstitusi UUD 1945 tidak mengaturnya. UUD 1945 menyerahkan pengaturan terkait masa jabatan hakim konstitusi kepada pembentuk undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan, Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Dengan demikian maka,

³⁴ CNN Indonesia, "UU MK Baru: Hapus Masa Jabatan Hingga Usia Maksimal 70

terkait pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dapat dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).³⁵

Dengan pentingnya jabatan hakim konstitusi yang demikian maka pengaturan masa jabatan hakim konstitusi seharusnya didasarkan pada sebuah konsep meraih kemanfaatan serta menghindari kemudharatan yang mana di dalam Islam dikenal adanya konsep *maṣlaḥah*. Secara umum, *maṣlaḥah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan kesenangan maupun dalam arti menolak atau menghindari kerusakan. Sehingga pada hakekatnya, *maṣlaḥah* mempunyai dua sisi, yakni sisi *maṣlaḥah* untuk menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan sisi *maṣlaḥah* untuk menolak atau menghindari kemudharatan³⁶

Dengan diaturnya masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menjadikan hakim konstitusi dapat menjabat hingga usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun menimbulkan pertanyaan, apakah dengan pengaturan masa jabatan hakim yang demikian nantinya akan dapat meningkatkan kinerja para hakim konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* atau justru sebaliknya.

Aturan tersebut jelas berdampak terhadap Sembilan hakim konstitusi saat ini beberapa di antaranya :

1. Anwar Usman yang kini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, bisa menjabat hingga 2026. Anwar Usman tepat berusia 70 tahun pada 2026.

³⁵ Eddy Mulyono, dkk. *Prosiding Kumpulan*, hlm. 20.

³⁶ Suwarjin, 2018, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Penerbit Teras, hlm. 138.

2. Saldi Isra bisa menjabat hingga 2033, di mana Saldi baru menginjak usia 70 tahun pada 2038.
3. Daniel Yusmic Foekh, yang bisa menjabat hingga 2034, di mana Daniel baru berusia 70 tahun pada 2034.

C. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Memberhentikan Hakim Konstitusi

1. Kewenangan dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat.

Indonesia telah mengalami empat kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dimana amandemen tersebut memberikan pengaruh besar terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi³⁷

Untuk menjalankan mekanisme trias politika yang ideal, sepatutnya legislatif didesain dengan mekanisme yang sesuai dengan konstitusi. Konstitusi sebagai dasar dan Haluan negara memberikan kewenangan dan hak didalam mengatur mekanisme yang ideal. Kewenangan yang terbatas dan hak yang memiliki Batasan menyebabkan trias politika berjalan dengan baik dan sesuai dengan amanat konstitusi. Pasal 20 Dewan Perwakilan Rakyat Kewenangan Lembaga Legislatif yaitu memegang kekuasaan membentuk Undang-undang, pada Pasal 20A Undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat juga mempunyai Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif dan Yudikatif,

³⁷ Ahmad Yani, 2018, " Analisis Kontruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan UUD 1945" Jurnal Konstitusi. Vol 15 Hal.2

selain itu Dewan Perwakilan Rakyat juga dibekali beberapa hak yaitu hak mengajukan usul rancangan undang-undang hak mengajukan pertanyaan hak menyampaikan usul dan pendapat hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, hak keuangan dan administratif, hak pengawasan, hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil, hak melakukan sosialisasi undang-undang.

Dengan adanya kewenangan dan hak yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat tidak juga bisa sewenang-wenang terhadap jabatannya itu sendiri maka dari itu diaturlah pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tujuan di buatnya peraturan secara kelembagaan tidak lain untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri.

Badan Kehormatan Kode Etik terdiri dari 13 anggota yang tersusun berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap – tiap fraksi. Tugas dari badan kehormatan kode etik itu sendiri terdiri dari 2 tugas yaitu Penyelidikan dan Verifikasi yaitu proses pemeriksaan terhadap unsur administrasi dan materi pengaduan.³⁸

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Mempunyai Hak untuk memilih diantaranya yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat-pejabat publik tertentu yang membutuhkan pertimbangan yang bersifat politik juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Diantaranya :

³⁸ Anom Surya P. 2016 “Buku Panduan Kode Etik bagi Anggota DPR-RI” Sekretariat Jendral DPR-RI. Hal. 16

- a. para Hakim Agung dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung dengan Keputusan Presiden.
- b. Tiga orang hakim konstitusi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan presiden.
- c. Duta besar, diangkat oleh presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat,
- d. pimpinan atau Dewan Gubernur Bank Sentral dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Presiden.
- e. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.
- f. Panglima TNI dan Kepala POLRI diangkat Presiden dengan persoleh petujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya.

2. Pemberhentian Hakim Konstitusi pada saat Masa Jabatan Sedang Berlangsung diluar dari kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat

Sejatinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai peran paling penting di Republik Indonesia selaku Lembaga Legislatif. Namun, di balik peran penting yang dimiliki, kerap terjadi pelanggaran terhadap kewenangan dan kebijakan. tak jarang pula Dewan Perwakilan Rakyat Merugikan Institusi atau individual yang berhubungan langsung dengan Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Salah satunya pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi di tengah masa jabatannya, seperti yang dialami Hakim Aswanto. Dalam pemberhentian Hakim Aswanto ini sangat tidak logis dikarekan Aswanto kerap membatalkan produk Undang-

undang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal Aswanto merupakan Hakim Konstitusi yang dahulunya diajukan dan terpilih dari usulan Dewan Perwakilan Rakyat.

Fenomena ini tentu saja menjadi Pro dan Kontra di kalangan Akademisi, Politisi, setra masyarakat dikarekan kasus pemberhentian Hakim Mahkamah Konsitusi pada saat masa jabatan itu sedang berlangsung baru pertama kalinya terjadi di Negara Republik Indonesia. Jelas langkah Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi ini semakin memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat bermanuver jauh dari ketentuan konstitusi dengan menabrak ketentuan pasal 23 Undang-Undang No.7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat juga melanggar ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menjamin eksistensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie yang menilai pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi dan melanggar undang-undang.³⁹

Meskipun demikian, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan bahwa pemberhentian Aswanto dari Hakim Mahkamah Konstitusi telah melalui mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat RI. Selain itu, pencopotan Aswanto selaku Hakim Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai bentuk keberhasilan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi di bidang pengawasan. Permasalahan ini bermula ketika Ketua Komisi III Dewan

³⁹ Tempo.co. Jimly Asshiddiqie : Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langar Undang-undang. <https://nasional.tempo.co/read/1640550/jimly-asshiddiqie-pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-langgar-undang>. Diakses pada hari Senin Tanggal 17 Juli 2023 Jam. 22.25

Perwakilan Rakyat, Bambang Wuryanto menyatakan bahwa Aswanto menganulir produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan pertimbangan tersebut, maka tindakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberhentikan Aswanto selaku Hakim Konstitusi tidak dianggap sebagai tindakan serampangan, otoritarianisme, ataupun upaya dalam menundukkan Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan hakim konstitusi sebelum masa jabatannya habis di Indonesia. Prinsip keabsahan (*irremovability*) yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan kepada hakim konstitusi agar terhindar dari tekanan politik dan intervensi. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hakim konstitusi menjabat untuk masa jabatan tertentu, yaitu 5 tahun, dan tidak dapat diberhentikan kecuali karena meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, atau melanggar kode etik hakim konstitusi. Pemberhentian hakim konstitusi yang melanggar kode etik akan diatur oleh Mahkamah Konstitusi sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pemberhentian hakim konstitusi yang melanggar kode etik melibatkan Mahkamah Konstitusi dan tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi, dan jika terbukti bersalah, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan untuk memberhentikan hakim konstitusi tersebut.

Namun hal ini berbanding terbalik dengan kasus yang menimpa Hakim Konstitusi, Profesor Aswanto Langkah pencopotan dan/atau pemberhentian

Aswanto sangat jelas tidak dibenarkan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Karena tidak ada satu norma-pun yang memberikan wewenang kepada M-RI untuk memecat/memberhentikan hakim Mahkamah Konstitusi. Apalagi mengingat pemberhentian dilakukan di tengah jalan atau pada saat seorang hakim masih memiliki waktu menjabat menambah alasan keputusan tersebut makin menjadi tidak masuk akal. Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memberhentikan hakim konstitusi walaupun hakim tersebut merupakan usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam konteks pencopotan hakim Aswanto, dapat dipastikan perbuatan tersebut perbuatan sewenang-wenang yang menyebabkan nilai independensi Mahkamah Konstitusi tergerus.

Salah satu asas dalam pemerintahan yang baik ialah asas larangan penyalahgunaan wewenang. Istilah tersebut berasal dari sistem hukum Perancis yaitu *detournement de pouvoir atau abuse of power*. Secara sederhana perbuatan apabila sebuah kewenangan dilaksanakan untuk suatu maksud yang berlainan dari tujuan diberikannya wewenang tersebut demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dapat dijerat sanksi. Seorang pejabat tidak boleh mengambil keputusan secara sewenang-wenang. Dalam arti, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya ataupun kelompoknya. Dalam hal ini ketika Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat memecat hakim Aswanto yang perbuatan tersebut tidak memiliki dasar hukum maka konteks “perbuatan sewenang-wenang” terjadi dan dilakukan oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi.

Salah satu hal esensial dari pembentukan sebuah kebijakan ialah menyangkut ihwal landasan. Landasan yang dimaksud seperti pijakan, Batasan, alasan dan latar belakang mengapa sebuah kebijakan itu harus dibentuk. Dalam kasus pemecatan Hakim Aswanto, tidak ada argumentasi-argumentasi hukum mengenai pijakan yang dipakai untuk memecatnya. Pun demikian batasan dan alasan yang digunakan tidak dapat dipahami berdasarkan logika hukum. Satu-satunya yang dapat diketahui menyangkut latar belakang keputusan pemecatan Hakim Aswanto tidak lain dan tidak bukan karena ketidak patuhan. Alasan yang tidak memiliki dasar hukum, pijakan konstitusional, apalagi nilai moralitas yang sama sekali nihil.

Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak-hak konstitusional (*guardian of constitutional rights*) memiliki kewenangan besar untuk mengadili persoalan-persoalan mendasar tentang konstitusi. Hal tersebut diterjemahkan didalam Pasal 24C Ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*” Norma hukum diatas menjadi sangat relevan korelasinya dengan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*” Artinya dalam hal Hakim Mahkamah Konstitusi

menjalankan tugas konstitusionalnya tidak dapat diintervensi oleh kekuatan-kekuatan lain di luar Lembaga itu sendiri.

Tidak dapat ditemukan regulasi apa yang digunakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengambil kebijakan memberhentikan Hakim Konstitusi. Walaupun Bambang Wuryanto (Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat) dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi tentu saja upaya tersebut tidak cukup kuat untuk mengembalikan marwah konstitusi yang sudah di ujung tanduk. Mantan hakim konstitusi ikut menyoal kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.

Pola seperti ini bisa menjadi preseden buruk di kemudian hari. Sangat mungkin, apa yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini akan dicontoh oleh lembaga lain yang punya wewenang “mengusulkan” hakim Mahkamah Konstitusi. Alasan lain yang Dewan Perwakilan Rakyat kemukakaan ketika mengganti Pak Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah selaku Sekjen Mahkamah Konstitusi ialah begitu banyak produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat dianulir Hakim Aswanto, salah satu contoh yakni UU Cipta Kerja. Tidak ada alasan logis-objektif dan juga tidak memiliki dasar legalitas untuk melakukan perbuatan semacam itu. Sebuah mahkamah pengadilan, tidak selayaknya mendapat perlakuan tidak etis semacam itu.

Mahkamah Konstitusi bahkan dianggap sebagai lembaga tertinggi dari lembaga lain. Pandangan demikian di dasarkan oleh kaca mata yang melihat Mahkamah Konstitusi sebagai “*supreme body*”, karena kewenangan yang dimilikinya begitu besar dan krusial seperti memutus sengketa antar lembaga, memutus pembehentian presiden (*impeachment*) dan sebagainya.²⁰ Belum lagi

putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat kepada seluruh lembaga negara dan sifatnya final. Logika semacam itu harusnya disiasati oleh Dewan Perwakilan Rakyat ketika hendak mencopot Hakim Aswanto karena melihat begitu sakralnya lembaga Mahkamah Konstitusi ini.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* lumrahnya tidak diganggu oleh kekuatan eksternal yang sifatnya politis seperti langkah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Efek dari peristiwa tersebut bakal mengurangi sifat imparialitas dari lembaga tersebut. Sebagai pimpinan lembaga, seyogianya Anwar Usman mengambil sikap tegas seperti komentar atau bahkan gerakan terhadap situasi tersebut. Tapi sikap tersebut hingga hari ini nihil, yang harusnya ketua Mahkamah Konstitusi menjelaskan kedudukan seorang hakim yang tidak boleh di intervensi oleh lembaga lain atas dasar apapun agar menjauhi potensi benturan kepentingan.

Presiden sudah melantik Guntur Hamzah sebagai pengganti Aswanto beberapa waktu lalu. Sepatutnya langkah tersebut tidak diambil oleh Presiden mengingat ketentuan yang berlaku tidak membenarkannya..Beberapa kelompok masyarakat sipil melakukan upaya hukum maupun etik guna menanggapi hal tersebut seperti melaporkan tindakan malaadministrasi kepada ombudsman dan dugaan pelanggaran etik kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Tapi usaha tersebut sampai hari ini tidak terlihat keberlanjutannya dan Guntur Hamzah sudah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi.

Dari segi ketatanegaraan penggantian Aswanto oleh Pemerintah ini sebenarnya menunjukkan gejala berbahaya bagi demokrasi. Kekuasaan mencoba membatalkan kedaulatan. Kekuasaan lupa akan kedaulatan. Padahal kedaulatan

yang melahirkan kekuasaan dalam negara merdeka. Kekuasaan yang membentuk kedaulatan pada negara yang belum merdeka, sehingga antarkekuasaan itu akan bertarung mencari dasar pembenaran atas kekuasaan yang terjadi. Melebarnya kekuasaan hingga menekan kedaulatan adalah ciri dari negara-negara otoritarian.⁴⁰

Dalam batas penalaran yang wajar, adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kemungkinan memberhentikan seorang hakim konstitusi sebelum habis masa jabatan dimaksudkan untuk menjaga independensi dan sekaligus menjaga kemandirian serta kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Saldi Isra saat membacakan putusan uji materi UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemberhentian hakim konstitusi yang belum habis masa jabatannya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 23. Pemberhentian hakim konstitusi yang tidak mengacu pada aturan UU Mahkamah Konstitusi dapat dinyatakan inkonstitusional. Tindakan yang dilakukan di luar ketentuan norma Pasal 23 UU Mahkamah Konstitusi adalah tidak sejalan dengan UUD 1945. Hal demikian, selain potensial merusak dan mengganggu independensi hakim konstitusi, tindakan di luar ketentuan tersebut juga merusak independensi atau kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai benteng utama negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

⁴⁰ M. Dr. Dhia Al Uyun, SH., "Penggantian Hakim MA dan Rusaknya 10 kedaulatan,"

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Seleksi hakim konstitusi menimbulkan trifurkasi mekanisme seleksi pada 3 lembaga negara dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Presiden. Trifurkasi mekanisme seleksi hakim konstitusi ini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan sesuai selera masing-masing rezim oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi. Kondisi trifurkasi tersebut di atas apabila dibiarkan, maka akan mengarah pada kecenderungan terjadinya kondisi yang kacau dalam rekrutmen hakim konstitusi yang pada akhirnya akan memproduksi hakim konstitusi yang berkualifikasi rendah. Akibatnya, runtuhnya wibawa Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari rendahnya integritas hakim konstitusi yang pada saat seleksi tidak memiliki standar baku serta dipilih secara instan tanpa difilterisasi melalui tahapan-tahapan yang kompetitif. Model Rekrutmen dan Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi
2. Hakim yang diberhentikan dengan hormat, sementara, atau tidak dengan hormat memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Hakim yang diberhentikan dengan hormat akan memperoleh hak keuangan/administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak akan memperoleh hak keuangan/administratif.

Hakim yang diberhentikan sementara akan tetap menerima gaji hingga dikeluarkan Keputusan Presiden tentang pemberhentian tidak dengan hormat. Jika hakim terbukti tidak melakukan pelanggaran, mereka akan direhabilitasi dan mendapatkan hak keuangan/administratif. Selain itu, proses pemberhentian hakim konstitusi juga harus mencerminkan prinsip praduga tak bersalah dan menjaga konsistensi lembaga.

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan/mencopot Hakim Konstitusi sebelum habis masa jabatan tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya. Keputusan tersebut lebih terlihat pada upaya lembaga legislatif untuk mengintervensi lembaga kehakiman. Alasan Dewan Perwakilan Rakyat memecat Aswanto yang menganalogikan sebagai perusahaan dan direksi merupakan alasan politis bukan alasan yang bisa diterima secara hukum. Lebih jauh lagi, kebijakan tersebut menurunkan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*. Hal tersebut dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari yang angat mungkin, apa yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini akan diikuti oleh lembaga lain yang punya wewenang “mengusulkan” hakim Mahkamah Konstitusi. Melihat alasan yang Dewan Perwakilan Rakyat kemukakaan ketika mengganti Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah selaku Sekjen Perwakilan Rakyat dianulir Hakim Aswanto, salah satu contoh yakni Undang- Undang Cipta Kerja. Tidak ada alasan logis-objektif dan dasar hukum untuk membenarkan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, secara hukum selayaknya tidak dilakukan dan Presiden maupun Hakim

Mahkamah Konstitusi tidak boleh membenarkannya melalui persetujuan penggantian Hakim Aswanto.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Sebaiknya ada perubahan yang cukup signifikan bagi sistem konstitusi Indonesia agar kedepannya lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis memberikan saran dengan dua opsi yakni, pertama dengan cara mengevaluasi kembali kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberhentikan Hakim Konstitusi sebelum habis masa, kedua memperkuat atau memaksimalkan kedudukan Hakim Konstitusi supaya tidak terkesan berada di bawah Dewan Perwakilan Rakyat karena sejatinya lembaga konstitusi tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, apalagi diintervensi oleh cabang kekuasaan lain. Dalam hal ini perlu adanya tindak lanjut atas kasus pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto karena tindakan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat dianggap telah bertentangan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Peneliti juga berharap dengan hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaca untuk tetap melakukan penelitian terkait dengan lembaga negara yang ada di Indonesia yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan oleh para jajaran pemerintah dalam menjalankan kebijakan.
3. Sebaiknya ada penetapan atau aturan yang mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi akan kebijakan tertentu agar tidak terjadi kembali kasus pemberhentian Hakim Konstitusi pada

saat masa jabatan masih berlangsung tentu mekanisme seperti itu melanggar ketentuan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Uyun, M. Dhia. 2014. *Pengantian Hakim MA dan Rusaknya 10 Kedaulatan*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan perdata)*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen Undang- Undang Dasar 1945*. Jakarta: Kencana
- Martitah, 2016. 'Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan' Semarang. Pustaka Pelajar
- Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mulyono, Eddy, dkk. 2014. Prosiding Kumpulan.
- Fadjar, Abdul, Mukhtie. 2014. *Penegakan Hukum Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi: Dinamika dan Tantangan*", *Constitutional Law Festival*, Malang: Universitas Brawijaya, 18.
- Nurainun Mangunsong. 2010. *Hukum Tata Negara I*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Soemantri, Sri. 2014. *Hukum Tata Negara Indoensia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Surya, Anom, P. 2016 *Buku Panduan Kode Etik bagi Anggota DPR-RI Sekretariat Jendral DPR-RI*.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras.

B. Peraturan Perundang Undangan

- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

C. Jurnal

Fajriyah, Mira. *Refraksi dan Analisis Pengangkatan Hakim Konstitusi*” 2015. Jawa Timur.Jurnal Kostitusi. Vol 12 No. 2

Fence M. Wantu. (2021) *Proses Seleksi Hakim Konstitusi : Problematika dan Model ke Depan* Jurnal Kostitusi Vol.18 No.2

HM Aziz, “Beberapa Catatan Tentang Lahir dan Kinerja Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia” 2009, No. 3 Jurnal Legislasi Indonesia.

Idul Rishan, *Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia*, Jurnal Hukum NO. 2 VOL. 23 APRIL 2016

Iwan Satriawan, Tanto Lailam, Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ,Vol . 9, Issue 1, April 2021

Jurnal MKRI. (2016). *Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*

Kartika, Shanti, Dwi. (2017). *Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi*. Majalah Info Siungkat Hukum. Vol. 9 . No.06.

Rahmad teguh Santoso, *Proses seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan model kedepan*. Jurnal konstitusi. Vol.18 No.2 Tahun 2021

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi “*Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2018*” Diakses pada Tanggal 20 Juni 2023 Jam 16.47

Solihah, R. & Siti W. (2016). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*, COSMOGOV. Vol.2 No.2.

Syahputra Deddy, *Kedudukan dan mekanisme pengisian hakim mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan*, Jurnal Hukum. Vol.9 Nomor 1. diakses tanggal 5 Maret 2023

Yani, Ahmad. (2018). *Analisis Kontruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan UUD 1945*. Jurnal Konstitusi. Vol 15.

D. Artikel Online/Internet

Artikel Online “*Cacat Hukum Pemilihan Hakim Konstitusi*”
<https://antikorupsi.org/id/article/cacat-hukum-pemilihan-hakim-konstitusi>.
Diakses Rabu, 14 Juni 2023 Pukul 17.44 WIB

Artikel online. “*Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat: Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, Dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah.*” <https://antikorupsi.org/id/menyoal-pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-tindakan-serampangan-otoritarianisme-dan-upaya>. diakses Kamis, 2 Februari 2023. Pukul 23.00 WIB

CNN Indonesia, “*UU MK Baru: Hapus Masa Jabatan Hingga Usia Maksimal 70*”

Kompas.com. “*Mahkamah Konstitusi Nyatakan Pemberhentian Hakim di Luar Undang Undang Mahkamah Konstitusi Inkonstitusional, Bagaimana aturannya*”.<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/24/15452451/mk-nyatakan-pemberhentian-hakim-di-luar-uu-mk-inkonstitusional-bagaimana>.diakses Kamis 2 Februari 2023. Pukul 23.50

Mustafa Abdullah, *Pengembangan Profesionalisme dan Integritas Hakim*,
<http://dialektikahukum.blogspot.com/2009/02/pengembangan-integritas.html>, diakses tanggal 5 Maret 2023

Saldi Isra, *Perekrutan Hakim Konstitusi*,
http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=51:perekrutan-hakimkonstitusi&catid=1:artikelkompas&Itemid=2,
diakses tanggal 5 Maret 2023

Tempo.co. Jimly Asshiddiqie : *Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-undang*.
<https://nasional.tempo.co/read/1640550/jimly-asshiddiqie-pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-langgar-undang>.
Diakses pada hari Senin Tanggal 17 Juli 2023 Jam. 22.25